



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
7. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau pun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Penetapan IKU adalah sebagai berikut:

- a. IKU Pemerintah Daerah untuk menetapkan rencana Kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- b. IKU Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi Kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

✓ x r

**BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 5

Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap Kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar IKU dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan IKU, Bupati menugaskan Inspektorat untuk:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. memantau kemajuan pencapaian Kinerja dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penerapan manajemen Kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Maret 2021

↓
Plh. BUPATI SUMBAWA,


HASAN BASRI

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


H HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SUMBAWA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Misi (RPJP)	: Mewujudkan Masyarakat yang maju dan sejahtera					
Tujuan	: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan penyelenggaraan layanan dasar					
Indikator Tujuan :	1. Indeks pembangunan manusia 2. Persentase penerapan spm layanan dasar					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya IPM	Indeks pendidikan	(AHLIS + ARLS) / 2	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dikbud	
		Indeks kesehatan	AHH (BPS)	Dinas Kesehatan	Dikes	
		Pengeluaran perkapita	Nilai Purchasing / Jumlah Penduduk	Bagian Ekonomi Setda Sekretariat Daerah	BPS	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan dasar	Persentase capaian mutu SPM layanan dasar	Jumlah Indikator SPM Layanan Dasar Yang Tercapai 100% Dibagi Jumlah Total Indikator SPM Layanan Dasar	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan (Setda)	

Misi (RPJPD) : Mewujudkan daerah yang berdaya saing

Tujuan : Meningkatkan perekonomian masyarakat

Indikator Tujuan :

1. Pendapatan per kapita

2. Pertumbuhan ekonomi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Laju peningkatan pendapatan per kapita	(PDRB Per Kapita Tahun N) - (PDRB Per Kapita Tahun N - 1) / (PDRB Per Kapita Tahun N - 1) X 100 PDRB Perkapita = PDRB / Jumlah Penduduk	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	BPS
		Indeks gini	$G = 1 - \sum_{H=1}^H P_H(Q_H + Q_{H-1})$	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	BPS
2.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha unggulan	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha bidang pertanian dan perikanan	(PDRB Lapangan Usaha Bidang Pertanian dan Perikanan Tahun N) - (PDRB Lapangan Usaha Bidang Pertanian dan Perikanan Tahun N-1) / (Nilai Tahun N) X 100	Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan	BPS
3	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah Pengangguran / total Angkatan Kerja x 100 % Data BPS Kabupaten Sumbaewa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Disnakertrans


112

Misi (RPJP)	: Mewujudkan masyarakat yang beriman, berbudaya, rukun dan berkesadaran hukum				
Tujuan	: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi				
Indikator Tujuan : Kategori Indeks Reformasi Birokrasi					
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Persentase peningkatan nilai reformasi birokrasi	(Nilai RB Tahun N) - (Nilai Tahun N-1) / (Nilai Tahun N) X 100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 4. Bagian Organisasi dan 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah 	Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur

Misi (RPJP)	: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan				
Tujuan	: Meningkatkan kualitas infrastruktur layanan dasar dan perekonomian				
Indikator Tujuan : Angka kemiskinan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar dan perekonomian	Persentase laju penurunan angka kemiskinan	(Persentase Masyarakat miskin Tahun N) - (Persentase Maskin Tahun N-1) / (Nilai Tahun N) X 100	Dinas Sosial	Disos
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Jumlah Panjang Jalan Kondisi Baik / Jumlah Total Panjang Jalan X 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
		Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik / Jumlah Total Panjang Saluran Irigasi X 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
		Persentase penurunan nilai IKG	Total Nilai Ikg Tahun N-1 Dikurangi Total Nilai Ikg Tahun N) / Nilai Ikg Tahun N X 100	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Dinas Perhubungan	Dinas PMD
		Persentase peningkatan skor IDM	(Total Skor Idm Tahun N) - (Total Skor IDM Tahun N-1) / (Nilai Idm Tahun N) X 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas PMD

Misi (RPJP) : Mewujudkan daerah yang asri dan lestari					
Tujuan : Menyelenggarakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan					
Indikator Tujuan : Indeks kualitas lingkungan hidup (iklh)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas tutupan lahan	$IKTL = 100 - \left(\frac{94,3 - (TH \times 100)}{54,3} \right) \times 54,3$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas LH

Plh. BUPATI SUMBAWA,


 H. HASAN BASRI